PENGARUH PEMEIRIKSAAN PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

Oleh :
Nono Sugiarto
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Tax compliance issues is an important issue throughout the country, both for the developed and developing countries. If taxpayers do not comply it will lead to a desire to perform avoidance, evasion, smuggling and tax shirker. Government efforts to improve tax compliance as an increase in tax audits and tax knowledge. This study aimed to analyze the effect of tax audits and tax knowledge to tax compliance.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The unit of observation in this study is the LTO (Tax Office) Primary Bandung Karees with taxpayers analysis unit numbering 100 people. The test statistic used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, correlation analysis, the coefficient of determination, and hypothesis testing using SPSS 21 application support for Microsoft Windows.

These results indicate that partial, tax audits significant effect on tax compliance and tax knowledge a significant effect on tax compliance. In addition, simultaneous tax examinations and tax knowledge a significant effect on tax compliance. .

Keywords: Tax Audit, Tax and Tax Compliance Knowledge

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN, sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah *(grant)*, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak, sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak (Maria M. Ratna Sari:2009).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, masyarakat harus menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama dan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara serta sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan (Waluyo dan Wirawan, 2003). Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo,2009:2).

Tantangan yang dihadapi ke depan masih sama dengan yang dihadapi saat ini, tantangannya adalah kesadaran masyarakat wajib pajak dan tingkat kepatuhannya yang perlu ditingkatkan, bukan sekedar jumlah wajib pajak, melainkan kesadarannya yang perlu diperhatikan (Orin Basuki, Erlangga Djumena:2010). Ketidakpercayaan kepada pemerintah menjadi penyebab rendahnya keinginan masyarakat menjadi wajib pajak (Wiratni Ahmadi: 2009). Terbukti sekarang menurut Menteri keuangan tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah, seperti wajib pajak perorangan masih sebanyak 8,5 juta dari 110 juta yang aktif bekerja dengan rasio SPT hanya 7,7 persen,dibandingkan di negara lain seperti Jepang mencapai 50 persen,sementara itu, badan usaha yang membayar pajak, dia menambahkan, tercatat baru 446 ribu dibandingkan dengan tempat usaha yang berdomisili tetap dan aktif sebanyak 12 juta, Hanya 3,6 persen kepatuhannya, rendahnya pembayaran pajak menyebabkan PDB (produk domestik bruto) juga rendah (Agus Martowardojo: 2009). Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran pajak pajak hingga 2011 baru mencapai 42%, dari sekitar 385.000 wajib pajak dikota Bandung, sedangkan dari 42.000 perusahaan hanya 32% yang menyampaikan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat (Adjat Djatnika: 2010).

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya (Whedy Prasetyo:2011).

Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka (Raden Agus supraman:2011). Akan tetapi tidak semua Wajib Pajak diperiksa, ada kriteria Wajib Pajak yang diperiksaoleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan karena adanya penilaian kembali aktiva tetap, wajib pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambil alihan usaha, wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak, Setiap pemeriksaan ada kriterianya (Raden Agus Suparman:2011). Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang wajib pajak serta persepsi wajibpajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah (Gardina danHaryanto:2006).

Direktorat Jendral Pajak secara intens akan melakukan sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran Kementrian Lembaga, Pemerntah pusat serta pemerintah kota/kabupaten untuk membayar pajak, Diantaranya dengan melakukan pengajaran, memberitahu begaimana cara membayar pajak, bagaimana penyetornya, dan pajak apa yang ada kepada bendahara karena tidak semua wajib pajak paham, Selain itu dengan membuat buku seperti mahir pajak, bendahara bayar pajak dalam sosialisasi (Fuad Rahmany: 2011). Rendahnya pengetahuan pajak ini dikarenakan kurangnya sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari sosialisasi pajak melalui radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan (Ahmad Syuhada:2012).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan pajak secara Parsial dan Simultan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dapat digunakan sebagai referensi peneliti-peneliti lain yang akan meneliti dengan variabel yang sama.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan pajak

Menurut Widi Widodo (2010:201) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assesmentsistem* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286)indikator pemeriksaan pajak adalah:

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Pelaporan hasil pemeriksaan

2.1.2 Pengetahuan Pajak

Menurut Veronica Carolina (2009:7) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

menurut Andriani (2000:25) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak,

obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Menurut Nur Hidayati (2008), indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

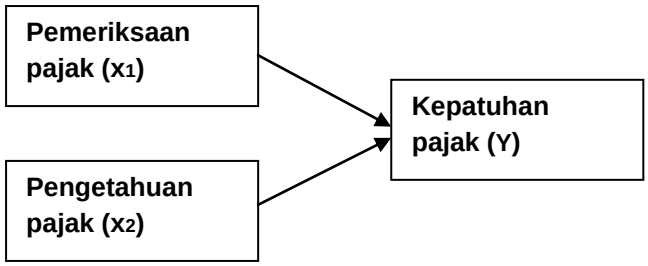
Menurut Safri Nurmantu seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajian perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemekiran



2.3 Hipotesis

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

III. Objek dan Metode Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak pada orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Metode pengujian data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan alat uji statistik Model Persamaan regresi linear berganda.

Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 100 orang yang didapat melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees. Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah persamaan regresi linear berganda.

IV. Hasil Penelitian

1. Tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh pemeriksaan pajak sebesar 1745 dan skor ideal yang dicapai sebesar 2000. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 87,3%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 84,01% - 100%dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

2. Tanggapan responden mengenai pengetahuan pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh pengetahuan pajak sebesar 1785 dan skor ideal yang dicapai sebesar 2000. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 89,3%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 84,01% - 100%dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak sudah tergolong sangat baik.

3. Tanggapan responden mengenai kepatuhan pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh kepatuhan pajak sebesar 2011 dan skor ideal yang dicapai sebesar 2500. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 80,4%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84%dengan kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan pajak sudah tergolong baik.

Analisis Verifikatif

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67225642
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.056
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.615
Asymp. Sig. (2-tailed)		.844

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi yang diperoleh variabel residual lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas data terpenuhi.

Uji Multikolinieritas Data

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF). Apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka diperkirakan terjadi multikolenearitas. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji multikoliniieiritas sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak	.973	1.028
	Pengetahuan Pajak	.973	1.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

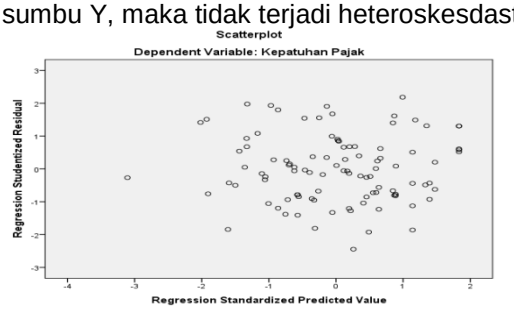
Tabel di atas menunjukan hasil pengujian multikolinieritas data. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh kedua variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak diantara kedua variabel bebas tidak memiliki korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak sama berarti menunjukan terjadi gejala heteroskedastisitas, tetapi jika sama maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homokedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskesdastitas dapat melihat grafik *scatterplot*.

Dasar analisis untuk menetukan ada atau tidaknya heteroskesdastitas, yaitu :

1. Jika adal pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskesdastitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskesdastitas.



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh menyebar tidak beraturan dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukan bahwa varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat homokedastisitas. Dari ketiga pengujian asumsi klasik di atas, diketahui tidak ditemukannya pelanggaran asumsi klasik, sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen ketika variabel independennya dinaikan atau diturunkan.Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas (X_1 dan X_2)dengan variabel dependen (Y). Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.812	1.230		.660	.511
	Pemeriksaan Pajak	.626	.081	.548	7.701	.000
	Pengetahuan Pajak	.429	.079	.388	5.448	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}812 + 0{,}626X_1 + 0{,}429X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 0,812 menyatakan bahwa ketika pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajakbernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan pajak akan bernilai sebesar 0,812.
b. Nilai variabel X_1 yaitu pemeriksaan pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,626, artinya jika pemeriksaan pajak meningkat, sementara pengetahuan pajakkonstan, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,626.

c. Nilai variabel X_2 yaitu pengetahuan pajakmemiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,429, artinya ketika pengetahuan pajakmengalami peningkatan, sementara pemeriksanaan pajak konstan, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,429.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.Korelasi yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari analisis korelasi simultan dan analisis korelasi parsial.

Analisis Korelasi Simultan

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi simultan antara pemeriksaan pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2) dengan kepatuhan pajak (Y) sebagai berikut:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722[a]	.522	.512	1.68941

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi (R) secara simultan yang diperoleh antara pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak sebesar 0,722. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah. Dimana semakin baik pemeriksaan dan pengetahuan pajak, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan pajak. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,722 termasuk kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799.

Analisis Korelasi Parsial

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara pemeriksaan pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2) dengan kepatuhan pajak (Y) sebagai berikut:

Correlations

		Kepatuhan Pajak
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	.612
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation	.479
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

Dari tabel output di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara pemeriksaan pajak (X_1) dengan kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,612. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,612 termasuk kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak.

b. **Hubungan Antara Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Pajak**

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara pengetahuan pajak (X_2) dengan kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,479. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin tinggi pengetahuan pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya kepatuhan pajak.

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,479 termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang, berada dalam kelas interval 0,400 – 0,599.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Denganmenggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel output berikut:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722[a]	.522	.512	1.68941

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari tabel output di atas, terlihat bahwa nilai koefisien determinasi atau *R-square* yang diperoleh sebesar 0,522 atau 52,2%. Hal ini menunjukan bahwa secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan pajak sebesar 52,2%, sedangkan sisanya sebesar 47,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan dengan cara nilai *beta* X *zero order* pada output SPSS sebagai berikut :

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pemeriksaan Pajak	.548	.612
	Pengetahuan Pajak	.388	.479

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berikut disajikan hasil pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus *beta* X *zero order* :

1. Pengaruh X_1 terhadap Y = 0,548 x 0,612 = 0,335 atau 33,5%
2. Pengaruh X_2 terhadap Y = 0,388 x 0,479 = 0,186 atau 18,6%

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa dari kedua variabel bebas yang diuji, terlihat pemeriksanaan pajak (X_1) memberikan kontribusi yang paling dominan terhadap kepatuhan pajak (Y) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 33,5%, sedangkan 18,6% lainnya diberikan olehpengetahuan pajak (X_2).

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial

Pengujian HIpotesis Parsial X_1

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

$H_1 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_1 sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.812	1.230		.660	.511
	Pemeriksaan Pajak	.626	.081	.548	7.701	.000
	Pengetahuan Pajak	.429	.079	.388	5.448	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh pemeriksaan pajak sebesar 7,701. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=100-2-1=97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 1,985. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t\text{-}_{hitung}$ untuk variabel X_1 sebesar 7,701, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,985 dan 1,985), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolakdan H_1diterima, artinya secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian HIpotesis Parsial X_2

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

$H_1 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2 sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.812	1.230		.660	.511
	Pemeriksaan Pajak	.626	.081	.548	7.701	.000
	Pengetahuan Pajak	.429	.079	.388	5.448	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh pengetahuan pajak sebesar 5,448. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=100-2-1=97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 1,985. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t\text{-}_{hitung}$ untuk variabel X_2 sebesar 5,448, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,985 dan 1,985), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1diterima, artinya secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Setelah dilakukan pengujian hipotesis parsial, tahap selanjutnya adalah menguji hipotesis simultan untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas yang terdiri dari pemeriksanaan pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$,

Artinya, secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

H_1 : paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$,

Artinya, secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Taraf signifikansi (α) : 0,05

Kriteria uji : tolak H_0 jika nilai F-hitung > F-tabel, terima H_1 jika nilai F-hitung < F-tabel

Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut:

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	301.780	2	150.890	52.868	.000[b]
	Residual	276.848	97	2.854		
	Total	578.628	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 52,868. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan α=0,05, db_1=2 dan db_2=97, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,090. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh 52,868 lebih besar dari nilai F_{tabel} 3,090. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berbanding searah dengan kepatuhan pajak. Dimana jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh signifikan dengan Kepatuhan Pajak sebesar 33,5% dan sisanya 66,5% disebabkan oleh faktor lain seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia, 2010:140).

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak berbanding searah dengan kepatuhan pajak. Dimana jika pengetahuan pajak meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh signifikan dengan Kepatuhan Pajak sebesar 18,6% dan sisanya 81,4% disebabkan oleh faktor lain, seperti sistem pepajakan (siti kurnia rahayu 2010:141). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ern Chen Loo menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki dampak langsung terhadap perilaku kepatuhan perpajakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksanaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, Artinya Pemeriksaan Pajak yang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees akan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh.
2. Pengetahuan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, Artinya Pengetahuan Pajak yang baik membuat wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees akan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak terbukti berpengaruh yang terhadap kepatuhan pajak, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada umumnya sudah cukup baik. Namun dalam hal pengumpulan data internal maupun eksternal wajib pajak sebaiknya lebih diperhatikan lagi sehingga kejadian sehingga kejadian pemalsuan

faktur pajak yang menyebabkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) menjadi tidak tepat atau salah dapat di tanggulangi oleh aparat pajak.

2. Pengetahuan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada umumnya sudah cukup baik. Namun masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui tarif pajak, pemahaman batas pelaporan, denda keterlambatan serta sanksi administrasi keterlambatan, untuk itu sebaiknya petugas pajak lebih meningkatkan lagi pemberian arahan atau sosialisasi terhadap ketentuan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan terhadap wajib pajak.

Daftar Pustaka

Banu Witono. 2008. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak".

Early Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Husein Umar. 2005.*Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.

Lubis, Irwansyah. 2010.*Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

John Hutagaol.2006.*Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib PajakMelalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum.* Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006..

Mardiasmo.2003.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo.2006.*Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Moh. Nazir.1998.*Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mohammad Zain. 2007.*Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Indriantoro.2002.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Nurmantu. 2003.*Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grani.

Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.

Nurmantu, Safri (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta:Granit.

Rochmat Soemitro.1998. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: PT Rafika Aditama.

Simanjuntak Hamonangan Timbul, Mukhlis Imam. 2012.*Dimensi Ekonomi Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Siti Kurnia Rahayu.2010.*Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.*

Siti Resmi. 2003.*Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso, SR. (2007): Pemeriksaan Pajak. Jakrta: Salemba empat.

Supriyati., Hidayati, Nur. (2008): *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan PersepsiWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* akuntansi dan TehnologiInformasi, Vol 7 (1), 41-50

Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006.*Perpajakan :Konsep,Teori dan Isu.* Jakarta: Prenada Medio Grup.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sugiyono. 2009.*Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Uma Sekaran. 2006.*Metode Penelitian untuk Bisnis*.Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.

Umi Narimawati. 2008.*Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010.*Penilisan KaryaIlmiah* Bekasi: Genesis

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003.Pengantar Perpajakan Indonesia.Jakarta:SalembaEmpat.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER – 9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Sumber lain:

Agus Martowardojo. (2010): Di akses dari http://bisnis.news.viva.co.id

Rahmany, Fuad. (2011): Sosialisasi masih kurang. Diakses dari: www.kompas.com